

5. FUNGSI PENGAWASAN

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan regulasi, kebijakan dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan meliputi seluruh SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Isu strategis terkait Fungsi Penunjang Pemerintahan di bidang Pengawasan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang semakin responsif, transparan dan akuntabel. Hal tersebut selaras dengan misi kedua dari 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu **"Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota"** dengan program unggulan Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.

Prestasi yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019 adalah:

- 1) Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai Pemerintah Daerah Provinsi dengan predikat Peringkat I Kinerja Pengawasan Terbaik Tahun 2019.
- 2) Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai Pemerintah Provinsi yang menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Itjen Kemendagri Tahun 2018 dan tahun sebelumnya.
- 3) Penghargaan Kapabilitas APIP Level 3 dari Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- 4) Penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pemerintah Daerah Terbaik dalam Capaian Aksi Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) Tahun 2019.

a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Urusan Pengawasan dilaksanakan melalui 5 program yaitu Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat, Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP, Pembangunan Budaya Integritas, Peningkatan Manajemen Mutu, dan Program Manajemen Resiko yang terdistribusi kedalam 13 Indikator Kinerja Program. Perincian ketercapaian dari 13 Indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Fungsi Pengawasan L.I.C.5.1-3.

Dari Lampiran Indikator Kinerja Program Fungsi Pengawasan L.I.C.5.1-3 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Program Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat memiliki 9 indikator, seluruhnya memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi; 2) Program Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP memiliki 1 indikator,

dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi; 3) Program Pembangunan Budaya Integritas memiliki 1 indikator, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi; 4) Program Peningkatan Manajemen Mutu memiliki 1 indikator, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi; 5) Program Manajemen Resiko memiliki 1 indikator, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi.

Secara keseluruhan, semua indikator memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi. Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat	9	9	-	-	-	-
2	Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP	1	1	-	-	-	-
3	Pembangunan Budaya Integritas	1	1	-	-	-	-
4	Peningkatan Manajemen Mutu	1	1	-	-	-	-
5	Manajemen Resiko	1	1	-	-	-	-
Jumlah		13	13	-	-	-	-

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah : $\leq 50,99$

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut : **Program Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat**, memiliki 9 Indikator Kinerja Program seluruhnya dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi antara lain : Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah I dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah II dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah I dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah II dengan realisasi 100% sesuai target.

Manfaat Program Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat adalah meningkatnya Good and Clean Governance melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Program Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP, memiliki Indikator Kinerja Program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase APIP berlisensi nasional/internasional dengan realisasi 20% sesuai target.

Manfaat Program Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP adalah meningkatnya kualitas dan akutabilitas pembangunan daerah.

Program Pembangunan Budaya Integritas, memiliki Indikator Kinerja Program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Nilai Budaya Integritas dengan realisasi indeks 95% melebihi target 75%.

Manfaat Program Pembangunan Budaya Integritas adalah meningkatnya integritas Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas pokok fungsi pemerintahan.

Program Peningkatan Manajemen Mutu, memiliki Indikator Kinerja Program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas dengan realisasi 95% melebihi target 87,35%.

Manfaat Program Peningkatan Manajemen Mutu adalah meningkatnya standar layanan pada Instansi Pemerintahan.

Program Manajemen Resiko, memiliki Indikator Kinerja Program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko dengan realisasi 102,08% melebihi target 100%.

Manfaat Program Manajemen Resiko adalah meningkatnya pengelolaan manajemen risiko pada Organisasi Perangkat Daerah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Urusan Pengawasan di Provinsi Jawa Tengah sejumlah Rp36.377.280.000,00 pada Inspektorat dengan rincian: **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp19.266.934.000,00 **Belanja Langsung** sebesar Rp17.110.346.000,00 untuk membiayai 5 program dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 96,47%.

Program Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat, alokasi anggaran sebesar Rp12.250.448.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 96,60%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Audit Kinerja dengan keluaran hasil audit yang dihasilkan 158 laporan; Kegiatan Evaluasi Kinerja dengan keluaran LHE yang dihasilkan 85 laporan; Kegiatan Review Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan dengan keluaran LHE yang dihasilkan 80 laporan; Kegiatan Pemantauan Kebijakan Kepala Daerah dan Hasil Pemeriksaan dengan keluaran hasil Pemantauan yang dihasilkan 20 laporan; Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu dengan keluaran hasil Audit dengan tujuan tertentu yang dihasilkan 41 laporan dan Pengawasan Lainnya dengan keluaran Hasil Pengawasan lainnya 3 laporan.

Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP, alokasi anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,53%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Kegiatan Sertifikasi APIP dengan keluaran APIP yang berlisensi nasional/ internasional sebanyak 2 orang.

Pembangunan Budaya Integritas, alokasi anggaran sebesar Rp2.036.295.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99,60%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu Kegiatan Kepatuhan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan keluaran dokumen pencegahan dan pemberantasan korupsi sebanyak 1 laporan.

Peningkatan Manajemen Mutu, alokasi anggaran sebesar Rp1.346.573.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 93,91%. Kegiatan yang mendukung program tersebut antara lain: Kegiatan PPKT Berbasis Risiko dengan keluaran 1 dokumen PPKT berbasis risiko dan Kegiatan Surveillance ISO dengan keluaran 1 dokumen Surveillance ISO.

Program Manajemen Resiko, alokasi anggaran sebesar Rp1.277.030.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 92,46%. Kegiatan yang mendukung program tersebut antara lain: Kegiatan Pemetaan Risiko dengan keluaran 49 dokumen peta risiko Perangkat Daerah dan Kegiatan Sapu bersih pungutan liar dengan keluaran 35 dokumen pemetaan kegiatan Saber Pungli.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran: L-II.C.5.1-2.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

DPRD Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan bahwa masih diperlukan penyelesaian perkara Perdata maupun PTUN pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan Penyusunan Perda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018 tepat waktu dan mengoptimalkan peran SDM Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Paradigma Baru Pengawasan yaitu *Quality Assurance* dan *Consulting Partner*.

Hal ini ditindaklanjuti dengan diusulkan 20 Perda di dalam Propemperda terdiri dari usulan (Legislatif, eksekutif, komulatif terbuka) pada Tahun 2018, hasilnya 14 Perda telah selesai, sisanya 6 Perda dilanjutkan dalam Propemperda 2019, sedangkan pada Tahun 2019 telah dianggarkan Rp1.980.000.000,00 untuk kegiatan Penyusunan Rancangan produk hukum daerah yang sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan. Target penyusunan Raperda di tahun 2019 sebanyak 15 Raperda.

Dalam **melaksanakan peran *Quality Assurance*** dilakukan Penjaminan mutu untuk mengoptimalkan SDM dalam melaksanakan peran *Quality Assurance* berupa kegiatan Audit, Review, Monitoring dan Evaluasi yaitu dengan :

1. Mengirim auditor & P2UPD untuk mengikuti Diklat Teknis Pengawasan.
2. Menyelenggarakan Bimtek/Pelatihan (PKS) tentang Pengawasan yang membahas aturan terbaru di bidang pengawasan dengan narasumber dari BPKP, BPK, dan Itjen Kementerian teknis.
3. Mengirim auditor/P2UPD untuk mengikuti sertifikasi audit bertaraf internasional ke lembaga sertifikasi auditor (YPIA) seperti CFRA, CCSA, CGPA, CIA, dsb;
4. *Join Audit* bersama BPKP untuk Audit dengan Tujuan Tertentu.

Sementara itu untuk mengoptimalkan peran SDM dalam **Consulting Partner (Aktifitas Layanan Konsultasi)**, dilakukan melalui :

1. *Coaching Clinic* kepada semua SKPD dengan metode membuka layanan melalui online, website, e-mail maupun konsultasi langsung ke kantor.
2. Menjadi narasumber di setiap SKPD.
3. Memberikan sosialisasi/pelatihan mengenai ketentuan terbaru kepada SKPD, contoh: Dana BOS.
4. Sosialisasi Anti Korupsi, Gratifikasi dan Integritas dengan program:
 - a) Inspektorat Mengajar
 - b) Inspektorat *Goes to School*
 - c) Inspektorat *Goes to Campus*
 - d) Inspektorat *Goes to Ponpes*
 - e) Saber Pungli *Goes to School*

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Penambahan Tugas Mandatori belum didukung dengan Instrumen dari Pusat;
- 2) Belum optimal Peran Inspektorat sebagai Quality Assurance dan Consulting Partner.

Solusi

- 1) Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan;
- 2) Melakukan kerjasama dengan BPKP/Stakeholder terkait.